



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
CETAK BIRU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila, termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis lokal, nasional, dan internasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila membuat perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila tingkat nasional untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dituangkan dalam Cetak Biru Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Cetak Biru Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan

- Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG CETAK BIRU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Cetak Biru Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Cetak Biru Diklat PIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Cetak Biru Diklat PIP merupakan dokumen perencanaan tingkat nasional dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan Diklat PIP yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah secara terencana, terstruktur, sistematis, terpadu, masif, terstandar, serta berkesinambungan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2024

KEPALA,

\$(ttd)

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG
CETAK BIRU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

CETAK BIRU PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*), falsafah dasar (*philosophische grondslag*), ideologi, dasar negara, pemersatu bangsa, dan sumber segala sumber hukum negara harus ditegakkan dan diimplementasikan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terencana, sistematis, terpadu, masif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Pancasila tidak hanya menjadi landasan fondasi yang kuat dalam keberagaman, tetapi juga bintang penuntun (*leitstar*) dinamis yang menuntun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menuju cita-citanya, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Namun demikian, cita-cita ideal tersebut tampak masih jauh dari harapan. Perkembangan dunia yang membawa pergeseran pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara telah membuat Pancasila seolah-olah terputus dari realitas. Sejak Era Reformasi bergulir, keyakinan para penyelenggara negara dan warga masyarakat terhadap relevansi dan adekuasi Pancasila dirasakan semakin berkurang seiring dengan arus pengaruh dan dinamika perubahan yang terjadi. Kendati keyakinan Pancasila sebagai landasan normatif terus menerus didengungkan, pada kenyataannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak selalu konsisten diikuti oleh kebijakan dan regulasi yang dihasilkan negara. Begitu pula dalam tata kehidupan bermasyarakat, eksistensinya sebagai pandangan hidup bangsa tampak semakin memudar dalam tata laku hidup warga sehari-hari.

Sebagai upaya mencapai Indonesia Emas 2045, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Salah satu misi tersebut berfokus pada upaya mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang dilakukan untuk mengarahkan terlaksananya pembinaan ideologi Pancasila (PIP). Pelaksanaan PIP tersebut dimaksudkan juga untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. PIP tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk mewujudkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan misi pembangunan dalam Undang-Undang RPJPN 2025-2045 tersebut, BPIP menyelenggarakan PIP melalui Diklat PIP kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, BPIP sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden memiliki tugas: (1) membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan PIP; (2) melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian PIP secara menyeluruh dan berkelanjutan; (3) melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan; (4) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; serta (5) memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan PIP tersebut, Diklat PIP diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan komitmen, keyakinan, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara berkesinambungan, Diklat PIP diharapkan memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan PIP yaitu:

1. Terbentuknya jati diri dan karakter seluruh warga Indonesia, sikap dan perilaku patriotik, cinta tanah air, kerja kolaborasi, terciptanya sikap saling hormat menghormati, toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Terwujudnya sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pengembangan riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada dasar dan strategi kebijakan PIP;
3. Terwujudnya kebijakan, program, dan perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, termasuk pusat dan daerah yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila;
4. Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pembentukan hukum nasional, serta politik luar negeri yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila; dan
5. Terwujudnya sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dalam mencapai kehidupan masyarakat adil dan makmur.

Dalam menyelenggarakan Diklat PIP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan BPIP Nomor 2 tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan PIP, BPIP membuat perencanaan Diklat PIP tingkat nasional untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dituangkan dalam Cetak Biru Diklat PIP tingkat nasional. Cetak Biru Diklat PIP berfungsi sebagai panduan dalam perumusan kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang penyelenggaraan Diklat PIP bagi BPIP serta lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP. Selain itu, cetak biru Diklat PIP juga berfungsi sebagai pedoman para pemangku kepentingan dalam bersinergi untuk meningkatkan kualitas internalisasi dan institusionalisasi Nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian BPIP dan seluruh lembaga penyelenggara Diklat PIP beserta pemangku kepentingan terkait diharapkan memiliki wawasan dan arah serta strategi yang terintegrasi dalam upaya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

B. Maksud dan Tujuan Cetak Biru Diklat PIP

Maksud penyusunan Cetak Biru Diklat PIP adalah sebagai landasan penyusunan dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan Diklat PIP yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan Diklat PIP dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dijadikan sebagai acuan dasar dari setiap penyelenggaraan Diklat PIP. Adapun pengembangan Diklat PIP diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan lingkungan strategis sehingga dapat diwujudkan penguatan karakter bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Cetak Biru Diklat PIP memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pedoman Strategis

Cetak Biru Diklat PIP sebagai pedoman strategis bagi para penyelenggara diklat dalam merancang kurikulum dan materi pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan bahwa setiap aspek pelatihan mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila.

2. Standardisasi Program

Dengan adanya Cetak Biru Diklat PIP, program diklat dapat distandardisasi sehingga kualitas pendidikan dan pelatihan ideologi Pancasila terjaga di seluruh wilayah. Standardisasi ini mencakup metode pengajaran, evaluasi, dan materi yang digunakan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Cetak Biru Diklat PIP menyediakan kerangka kerja untuk monitoring dan evaluasi program diklat agar para penyelenggara Diklat PIP dapat menilai efektivitas program, mengidentifikasi kekurangan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pelatihan PIP.

4. Pengembangan Kompetensi

Cetak Biru Diklat PIP memberikan ruang kepada peserta diklat untuk dapat mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga membantu meningkatkan kapasitas instruktur dalam menyampaikan materi dengan efektif.

5. Memperkuat Identitas Nasional

Cetak Biru Diklat PIP dapat memperkuat identitas nasional melalui pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dengan demikian, Diklat PIP dapat memberikan kontribusi dalam membangun warga negara yang berkarakter Pancasila.

6. Kolaborasi dan Sinergi

Cetak Biru Diklat PIP memfasilitasi kolaborasi dan sinergi antara berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat dalam upaya PIP. Hal ini memastikan bahwa upaya PIP dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

C. Sasaran Cetak Biru Diklat PIP

Cetak biru Diklat PIP disusun sebagai landasan penyusunan dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan Diklat PIP dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter seluruh warga Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, yaitu sikap dan perilaku patriotik, cinta tanah air, kerja kolaborasi, terciptanya sikap saling hormat menghormati, toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB II

ANALISIS ISU STRATEGIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

A. Isu Strategis dalam Arah Kebijakan PIP

1. Isu Penyelenggaraan Negara

Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, maka Pancasila perlu diinternalisasi dan diinstitutionalisasi ke dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Proses yang harus dicapai tentu tidak hanya sebatas pada persoalan mengaktualkan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah norma yang mengikat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, melainkan lebih luas lagi hingga melingkupi persoalan sikap dan perilaku para penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Memandang kondisi pada era terkini, ada beberapa isu penting yang menghambat dalam internalisasi dan institutionalisasi Pancasila. Beberapa hal tersebut adalah: (1) Hasil kajian dan evaluasi BPIP menyatakan sebanyak 64 (enam puluh empat) undang-undang dan 40 (empat puluh) Peraturan Daerah perlu dipertimbangkan dan direkomendasikan untuk direvisi karena dinilai belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila; (2) Terkait dengan persoalan sikap dan perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) dan penyelenggara negara yang bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Alvara Strategi Indonesia pada tahun 2017, diperoleh hasil sebanyak 19,4% (sembilan belas koma empat persen) Pegawai Negeri Sipil (PNS) percaya Pancasila bukan merupakan ideologi yang tepat bagi Indonesia. Sebanyak 22,2% (dua puluh dua koma dua persen) PNS juga percaya bahwa bentuk NKRI bukan merupakan bentuk negara yang tepat.

Berdasarkan fakta di atas, sudah semestinya menjadi pemantik bagi kita semua untuk segera mengatasi persoalan sikap dan perilaku para pegawai negeri dan pejabat negara yang bertentangan dengan Pancasila. Betapa tidak, sebagai figur-figur yang semestinya mampu tampil menjadi subjek yang meneladankan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, para pegawai negeri dan pejabat negara tersebut malah justru kerap mempertontonkan hal yang bertentangan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukannya.

Dalam menyikapi persoalan sikap dan perilaku Pegawai ASN dan penyelenggara negara yang bertentangan dengan Pancasila, tentu bukan semata-mata pada urusan penindakan atas segala pelanggaran yang sudah terjadi, melainkan pada bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi dan diinstitutionalkan di dalam sikap dan perilaku para pegawai dan penyelenggara negara. Oleh karena itu, diperlukan Diklat PIP bagi semua Pegawai ASN dan penyelenggara negara dari kementerian/lembaga/instansi dari tingkat pusat hingga daerah yang terstruktur dan sistematis. Proses institutionalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap dan perilaku pegawai dan penyelenggara negara tersebut juga dapat dihadirkan ke dalam pelaksanaan Diklat PIP yang dilakukan terintegrasi dengan sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan para pegawai dan penyelenggara negara sehingga setiap calon pegawai dan calon pimpinan memiliki nilai-nilai Pancasila.

2. Kebinekaan

Indonesia yang multikultur membutuhkan konsepsi atau cita yang mampu merangkul keberagaman bangsa dari Sabang sampai Merauke. Namun sayangnya, kondisi cita ideal tersebut masih jauh dari harapan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Meningkatnya eksklusivisme dan segregasi sosial berbasis keagamaan, kesukuan, golongan dan kelas-kelas sosial tampak menjadi gejala-gejala utama yang memperlihatkan hal-hal mengkhawatirkan itu. Dalam situasi seperti sekarang ini, reaktualisasi Pancasila menjadi persoalan urgen untuk dilakukan segenap elemen bangsa.

Pancasila perlu dikuatkan kembali sebagai perekat dalam kebinekaan. Pancasila yang digali dari bumi pertiwi oleh pendiri bangsa sebagai perekat keragaman, mengikat segala perbedaan dari penjuru nusantara, baik perbedaan agama, suku, golongan dan kesadaran untuk mengikat keragaman menjadi 1 (satu) bangsa Indonesia menjadi modal dasar pembangunan Indonesia dan selayaknya menjadi kesempatan untuk menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. BPIP sebagai koordinator pelaksanaan Diklat PIP telah menyusun materi dasar PIP, dalam materi tersebut menekankan semangat kekeluargaan dan karakter inklusif, yang memandang perbedaan pendapat dan pikiran sebagai keragaman yang menguatkan prinsip kebinekaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, Diklat PIP diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kebinekaan.

3. Sistem Pendidikan dan IPTEK

Hilangnya materi Pancasila dari kurikulum pendidikan saat masa reformasi menyebabkan munculnya generasi muda yang merasa asing dengan ideologi negara. Sayangnya berdasarkan survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Indonesia justru mayoritas memiliki tingkat pendidikan sampai level sekolah dasar sejumlah 44,48% (empat puluh empat koma empat delapan persen). Angka ini meningkat dari 42,02% (empat puluh dua koma nol dua persen) pada tahun 2020. Hal ini sangat memprihatinkan karena masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah umumnya rentan terhadap informasi bohong dan menyesatkan (hoaks), informasi negatif dan provokasi yang mengandung kepentingan politik ideologis pihak luar.

Hasil temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2021, ditemukan fakta bahwa 85% (delapan puluh lima persen) kaum muda Indonesia yang berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun merupakan kelompok masyarakat yang rentan terpapar paham-paham intoleran dan radikalisme. Gejala tersebut tidak semestinya sekadar memberikan tanda hati-hati kepada kita semua, melainkan sinyal “waspada” untuk segera memperkuat mata ajar Diklat PIP dengan materi muatan tentang ideologi Pancasila yang dapat menangkal penyebaran ide sumber serta gerakan-gerakan yang membahayakan tersebut. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh BNPT, kelompok usia tersebut merupakan target sasaran pengkaderan kelompok radikal untuk mendukung agenda utama mereka, yakni mengganti ideologi negara melalui kekuasaan.

Dengan memperhatikan dinamika perkembangan yang terjadi pada penjelasan sebelumnya, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP Standar Nasional Pendidikan), pemerintah menjadikan Pendidikan Pancasila menjadi mata ajar dan mata kuliah wajib bagi seluruh peserta didik di lingkungan pendidikan formal. Ini tidak hanya menjadi penanda sejarah penting bagi bermulanya pembelajaran Pancasila sebagai mata ajar dan mata kuliah wajib yang berdiri sendiri, tetapi juga dimulainya sebuah era baru pelaksanaan PIP bagi generasi muda di dalam sistem pendidikan Indonesia.

Kehadiran PP Standar Nasional Pendidikan dapat dianggap sebagai sesuatu yang patut disyukuri. Akan tetapi, bukan berarti persoalan telah selesai dan seluruh pemangku kepentingan di dalam dunia pendidikan dapat berlepas tangan. Begitu banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan hingga mata ajar Pendidikan Pancasila mampu benar-benar mewujudkan menjadi sebuah pintu masuk utama bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam rangka melakukan PIP kepada seluruh generasi penerus bangsa.

Apabila dikaitkan dengan Diklat PIP, ada dua tantangan utama yang terlihat muncul di isu IPTEK yaitu terkait dengan belum terwujudnya IPTEK sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada dasar dan strategi kebijakan PIP. Serta, belum terwujudnya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan tantangan di atas, maka ketidakselarasan antara sistem perencanaan pembangunan dan IPTEK akan berpotensi menghasilkan tumpang tindih kegiatan riset diantara lembaga riset di level pusat dan daerah. Oleh karena itu, penyelarasan antara sistem perencanaan nasional dengan sistem IPTEK di Indonesia dan ideologi Pancasila mesti dipandang sebagai satu tantangan strategis yang perlu untuk segera diatasi pada isu ini. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menghendaki bahwa penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi pada tingkat pusat maupun daerah mesti dianggap sebagai sebuah bagian integral.

4. Sistem Politik Demokrasi

Berkaca pada hasil penelitian *Economist Intelligence Unit* pada tahun 2022, diketahui bahwa meski telah 25 (dua puluh lima) tahun mengalami proses demokratisasi, demokrasi Indonesia masih dikategorikan sebagai “*flawed*” atau cacat. Meski mendapatkan nilai yang tinggi dalam hal penyelenggaraan pemilu sebesar 7,92 (tujuh koma sembilan dua) poin dan fungsi pemerintahan sebesar 7,86 (tujuh koma delapan enam) poin, dari sisi kebebasan sipil sebesar 6,18 (enam koma satu delapan) poin dan budaya politik sebesar 4,38 (empat koma tiga delapan) poin, Indonesia masih mendapatkan nilai yang rendah. Apabila ditelusuri lebih dalam, indeks ini memperlihatkan bahwa jika perolehan skor Indonesia yang rendah dalam hal kebebasan sipil dipengaruhi oleh masih adanya pembatasan kebebasan berekspresi dalam ruang publik serta penyampaian pendapat atau aspirasi di media sosial yang masih kerap diwarnai oleh diskriminasi SARA, ujaran kebencian, hoaks, dan

lain sebagainya. Sehingga dalam hal budaya politik, masih minimnya skor yang diperoleh Indonesia tersebut ditentukan, diantaranya masih rendahnya orientasi persepsi dan dukungan publik terhadap demokrasi karena dianggap justru menjadi penyebab atas semakin merenggangnya konsensus dan kohesi sosial di tengah masyarakat hingga menurunnya stabilitas umum dan kesejahteraan.

Dengan memperhatikan data tersebut, kiranya penting untuk digarisbawahi bahwa dalam rangka mengembalikan sistem politik Indonesia ke jalur yang bersendikan pada demokrasi Pancasila, perlu dihadirkan satu upaya *political engineering* yang dalam konteks ini dipahami sebagai metode saintifik dan demokratis untuk menata ulang perilaku, budaya, dan institusi politik di Indonesia yang terlihat sudah keluar jauh dari nilai-nilai filosofi dan struktur yang diidealkan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan PIP dalam kehidupan demokrasi politik Indonesia, upaya perbaikan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada mengikutsertakan lembaga-lembaga tinggi negara terkait dan partai politik semata, melainkan lebih luas dengan melibatkan komponen *civil society* seperti lembaga studi dan riset, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), dan komunitas untuk menghasilkan perbaikan aturan maupun institusi pada sistem politik demokrasi sebagaimana yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, juga dilakukan upaya pelaksanaan Diklat PIP terhadap para penyelenggara negara.

5. Sistem Ekonomi

Berbagai persoalan seperti ketimpangan dan kemiskinan, ketidakmerataan akses usaha serta belum berdaulatnya negara atas pengelolaan SDA masih menjadi penanda utama atas realita yang masih jauh dari cita-cita Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, negara tidak boleh tinggal diam dan perlu melakukan sebuah perubahan fundamental yang secara sistemik, untuk mengembalikan tatanan kehidupan perekonomian Indonesia agar sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 9,36% (sembilan koma tiga enam persen), menurun 0,21% (nol koma dua satu persen) dari data bulan September 2022 dan kemudian menurun sebesar 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari data bulan Maret 2022. Selanjutnya jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2023 sebesar 25,9 (dua puluh lima koma sembilan) juta orang, menurun sebesar 0,46 (nol koma empat enam) juta orang dari data bulan September 2022 dan menurun sebesar 0,26 (nol koma dua enam) juta orang dari data bulan Maret 2022.

Berdasarkan tujuan berdirinya negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa tujuan negara Indonesia berdiri salah satunya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berdasarkan pada Pancasila, sehingga Pancasila harus diyakini sebagai ideologi yang membebaskan, termasuk membebaskan dari kemiskinan. Salah satu janji kemerdekaan Indonesia adalah tidak ada lagi kemiskinan. Dengan demikian PIP harus dekat dengan realitas yang ada, salah satunya masalah kemiskinan yang harus diselesaikan melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek pembangunan nasional.

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa: “Setiap warga negara (WNI) berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak.” Lalu, Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa: “Kaum masyarakat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara.” Dari uraian norma-norma konstitusi di atas menunjukkan bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia adalah tujuan yang mendasar dalam penerapan Sistem Ekonomi Pancasila. Tujuan ini, sejatinya diupayakan secara aktif oleh negara. Berdasarkan landasan UUD NRI Tahun 1945, tujuan utama Sistem Ekonomi Pancasila adalah untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan tersebut dicapai melalui penerapan sistem ekonomi yang mendukung, terpenuhinya hak sosial warga negara serta keterlibatan aktif dari pemerintah/negara dalam setiap sisi kehidupan perekonomian demi menciptakan harmoni.

B. Pengaruh Megatren Global 2045 terhadap Penyelenggaraan Diklat PIP

Megatren global adalah perubahan signifikan yang mempengaruhi pola sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Tren ini bersifat jangka panjang dan dapat menciptakan tantangan serta peluang baru bagi masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan demografi, dan pergeseran geopolitik, megatren ini memberikan dampak yang mendalam terhadap cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi.

Megatren global saat ini mencakup berbagai isu yang memiliki dampak signifikan terhadap Indonesia. Mengingat posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang strategis, perubahan ini dapat mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1. Demografi Global

Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif dengan rentang usia 15 (lima belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun akan mencapai titik tertinggi. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan laporan dari *United Nations Population Fund* (UNFPA), populasi usia produktif diperkirakan akan mencapai lebih dari 70% (tujuh puluh persen) dari total populasi.

Bonus demografi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah, potensi produktivitas dapat meningkat, dan konsumsi domestik juga akan mengalami lonjakan. Hal ini bisa menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional jika dikelola dengan baik.

Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit. Untuk memanfaatkan bonus demografi ini, Indonesia harus fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Jika tidak, risiko pengangguran dan ketidakpuasan sosial bisa meningkat. Selain itu, infrastruktur dan sistem kesehatan harus ditingkatkan untuk mendukung populasi yang besar ini.

Selaras dengan perlunya peningkatan infrastruktur dan sistem kesehatan untuk mendukung populasi yang meningkat, hal ini juga otomatis berdampak pada jumlah sasaran Diklat PIP. Peningkatan jumlah masyarakat yang perlu didiklatkan, juga akan membutuhkan peningkatan jumlah pengajar dan lembaga penyelenggara Diklat PIP.

2. Urbanisasi Dunia

Tren global menunjukkan bahwa lebih dari 68% (enam puluh delapan persen) populasi dunia akan tinggal di area perkotaan. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2045 Indonesia diperkirakan akan menghadapi arus urbanisasi yang signifikan. Menurut laporan dari *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA) dan *World Bank*, urbanisasi di Indonesia akan menjadi salah satu yang tercepat di Asia, dengan prediksi bahwa lebih dari 200 (dua ratus) juta orang Indonesia akan tinggal di kota-kota besar. Proses urbanisasi ini tidak hanya akan membawa peluang ekonomi, tetapi juga tantangan baru, termasuk ancaman ideologi asing yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik.

Dalam konteks global, urbanisasi sering kali diiringi dengan masuknya ideologi-ideologi baru yang dapat mengubah pola pikir masyarakat. Di kota-kota besar yang beragam, individu dengan latar belakang berbeda berkumpul, menciptakan ruang untuk pertukaran budaya dan ide. Namun, ini juga dapat menjadi arena bagi penyebaran ideologi ekstremis atau radikal yang mengancam nilai-nilai kebangsaan dan persatuan.

Menurut laporan dari BNPT dan penelitian dari lembaga *think tank* seperti *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), urbanisasi dapat meningkatkan kerentanan terhadap pengaruh ideologi asing, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap berbagai pengaruh luar. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial dan ekonomi di lingkungan perkotaan dapat memicu ketertarikan terhadap ideologi yang menjanjikan perubahan cepat.

Penting bagi Indonesia untuk menyikapi fenomena ini dengan strategi mitigasi yang kuat. Pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, salah satunya Diklat PIP, serta program-program yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam dialog kebudayaan dan politik, dapat menjadi benteng melawan pengaruh ideologi asing yang negatif.

3. Peranan *Emerging Economies*

Output negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71% (tujuh puluh satu persen) dari total *output* dunia dengan Asia sebagai pendorong utama mencapai 54% (lima puluh empat persen). Sedangkan pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu *emerging economies* yang dominan di Asia, memainkan peran penting dalam megatren global. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, sumber daya alam yang melimpah, dan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat kekuatan ekonomi di kawasan ini. Menurut laporan *World Bank* tahun 2021, Indonesia diharapkan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, dengan proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang stabil.

Peran Indonesia sebagai *emerging economy* akan membawa banyak peluang, seperti peningkatan investasi asing, akses pasar yang lebih baik, dan peningkatan kerja sama regional. Ini dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan layanan, serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Namun, peran ini juga disertai dengan berbagai ancaman yang perlu diwaspadai.

Selain itu, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan dampak lingkungan menjadi isu yang semakin penting (beririsan dengan isu lingkungan). Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering kali diiringi dengan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, yang dapat

menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Menurut laporan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang berkelanjutan untuk melindungi ekosistem sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ancaman lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya ideologi dan pengaruh asing yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik. Dengan semakin terhubungnya Indonesia ke dalam jaringan ekonomi global, nilai-nilai dan ideologi asing bisa masuk dan berpotensi mengganggu keutuhan budaya dan identitas nasional.

Ancaman nilai-nilai ideologi asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila perlu disikapi dengan tepat. Internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui Diklat PIP dapat menjadi upaya dalam menghalau ancaman tersebut.

4. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam megatren global yang mempengaruhi ekonomi Indonesia, terutama menjelang tahun 2045. Dengan populasi besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan global. Menurut laporan *World Trade Organization* (WTO), Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekspor yang signifikan, dan diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan global.

Lebih lanjut, berdasarkan laporan *Asian Development Bank* (ADB), integrasi ekonomi Indonesia dalam rantai pasokan global dapat meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di satu sisi, perdagangan internasional dapat memperkuat ekonomi dan memberikan akses pada produk dan inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun di sisi lain, peningkatan volume perdagangan dan interaksi antarnegara dapat membawa masuk berbagai pengaruh budaya dan ideologi yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia.

Ancaman lain yang perlu diperhatikan adalah risiko homogenisasi budaya. Dengan semakin banyaknya produk asing yang masuk, nilai-nilai lokal dapat terancam oleh budaya global yang lebih dominan. Hal ini dapat mengurangi keberagaman budaya dan mempengaruhi identitas nasional. Laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2021, menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi.

Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya yang menghargai keberagaman, mendorong masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Melalui Diklat PIP, masyarakat dapat dibekali dengan pemahaman tentang pentingnya keberagaman budaya Indonesia, serta mengembangkan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka. Pancasila harus terus dipupuk dan dijadikan panduan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga Indonesia tetap dapat berkembang tanpa kehilangan identitas nasional.

5. Keuangan Internasional

Keuangan internasional berperan penting dalam megatren global yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, terutama dalam konteks integrasi pasar dan arus modal. Dengan statusnya sebagai negara berkembang, Indonesia terlibat dalam sistem keuangan global yang kompleks, yang memberikan peluang sekaligus tantangan.

Laporan dari *International Monetary Fund* (IMF), mencatat bahwa arus investasi asing dan pinjaman dari lembaga keuangan internasional dapat memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur dan program sosial di Indonesia.

Melalui akses terhadap pasar keuangan internasional, Indonesia dapat memperoleh dana untuk berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur dan pendidikan, yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Menurut laporan *World Bank*, investasi asing langsung (*foreign direct investment*) masuk ke Indonesia dapat memberikan dampak positif dalam hal penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Namun, laporan dari *World Bank* juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada arus modal asing dapat mengancam otonomi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Syarat-syarat yang dikenakan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional sering kali berpotensi mengubah kebijakan yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Ancaman terhadap ideologi Indonesia juga muncul dari risiko homogenisasi nilai dan budaya akibat arus masuk investasi asing. Dengan meningkatnya interaksi dengan perusahaan-perusahaan multinasional, nilai-nilai yang dibawa dapat memengaruhi pola pikir masyarakat dan menggeser nilai-nilai lokal.

6. Kelas Menengah

Kelas menengah di Indonesia diproyeksikan akan terus berkembang pesat. Menurut laporan *World Bank* dan Bappenas, pada tahun 2025, sekitar 50% (lima puluh persen) dari populasi Indonesia akan tergolong sebagai kelas menengah, dan pada tahun 2045, jumlah tersebut diperkirakan meningkat lebih signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan urbanisasi yang cepat mendorong ekspansi kelas menengah, menciptakan permintaan untuk gaya hidup modern, layanan berkualitas tinggi, dan inovasi teknologi.

Pertumbuhan kelas menengah juga berkontribusi pada proses urbanisasi. Menurut laporan *United Nations Human Settlements Programme*, urbanisasi di Indonesia meningkat, dengan lebih dari 50% (lima puluh persen) populasi tinggal di daerah perkotaan. Kelas menengah cenderung pindah ke kota-kota besar untuk mencari peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup.

Kelas menengah di Indonesia memainkan peranan yang sangat vital dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Sebagai kelompok yang semakin berkembang, kelas menengah telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli dan konsumsi domestik.

Selain peran ekonominya, kelas menengah juga berkontribusi terhadap perubahan sosial yang positif. Dengan pendidikan yang lebih baik, individu di kelas menengah cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman. Mereka sering kali menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat, mengadvokasi isu-isu sosial, lingkungan, dan politik. Partisipasi mereka dalam organisasi masyarakat, gerakan sosial, dan politik lokal menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sosial. Survei oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik di kalangan kelas menengah semakin meningkat, mencerminkan kesadaran mereka akan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi.

Namun, peran kelas menengah tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan sosial; mereka juga memainkan peran kunci dalam memelihara identitas budaya dan nilai-nilai Pancasila. Kelas menengah diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong dan toleransi. Dengan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Diklat PIP, mereka dapat membantu memperkuat integrasi sosial dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang multikultural.

7. Persaingan Sumber Daya Alam

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menjadi pusat perhatian dalam persaingan global di era megatren yang terus berkembang. Dari tambang mineral, minyak dan gas bumi, hingga keanekaragaman hayati yang luar biasa, sumber daya alam Indonesia memainkan peran penting tidak hanya dalam perekonomian domestik tetapi juga dalam pasar global. Menurut BPS, sektor sumber daya alam, termasuk pertambangan dan perkebunan, menyumbang sekitar 23% (dua puluh tiga persen) dari PDB Indonesia pada tahun 2021. Dengan potensi tersebut, Indonesia menarik perhatian berbagai negara dan perusahaan multinasional yang berusaha untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alamnya.

Dalam persaingan sumber daya alam ini, dapat terjadi konflik antara pemangku kepentingan. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk mengembangkan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya, tetapi di sisi lain, ada keprihatinan mengenai keberlanjutan dan hak masyarakat lokal. Banyak komunitas adat yang hidup di sekitar area pertambangan dan perkebunan sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, yang mengarah pada ketegangan dan konflik. Menurut laporan dari *Amnesty International*, banyak perusahaan yang beroperasi di Indonesia gagal untuk menghormati hak-hak masyarakat adat, yang sering kali berujung pada konflik danerusakan lingkungan.

Secara keseluruhan, persaingan sumber daya alam di Indonesia dalam konteks megatren global membawa tantangan yang kompleks. Dengan kesadaran yang meningkat akan keberlanjutan dan perlunya perlindungan lingkungan, Indonesia harus berupaya untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya dengan cara yang lebih bertanggung jawab, memastikan bahwa kekayaan alam ini dapat dinikmati tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang.

Dalam konteks ini, Diklat PIP memiliki peranan yang sangat penting. Diklat PIP tidak hanya mengajarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman, tetapi juga menanamkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam pendidikan, siswa dapat dibekali dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan advokasi isu-isu lingkungan juga dapat didorong melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga sumber daya alam dan mendukung

kebijakan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, pendidikan yang mengedepankan etika dan moralitas dalam pengelolaan sumber daya dapat mengurangi konflik antara pemangku kepentingan dan mendorong praktek yang lebih adil dan berkelanjutan.

8. Teknologi

Indonesia sebagai negara dengan populasi yang besar dan potensi pasar yang luas, semakin terintegrasi ke dalam arus megatren global yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat. Perkembangan teknologi digital, termasuk internet, aplikasi *mobile*, dan inovasi dalam bidang kecerdasan buatan, telah mengubah cara hidup masyarakat, berbisnis, dan berinteraksi. Menurut Statista, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 200 (dua ratus) juta orang pada tahun 2022, menjadikannya sebagai salah satu pasar internet terbesar di dunia. Hal ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi digital, dengan sektor *e-commerce* yang diperkirakan mencapai nilai USD 83 (delapan puluh tiga) miliar dolar pada tahun 2025, menurut Google and Temasek.

Kemajuan teknologi di Indonesia memberikan banyak peluang, tetapi juga menimbulkan sejumlah ancaman yang berkaitan dengan etika digital. Salah satu ancaman utama adalah keamanan siber, yang mencakup peretasan, pencurian data, dan penyebaran informasi palsu. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, terutama di kalangan anak muda, penting bagi mereka untuk memahami risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Menurut Kaspersky, Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat serangan siber tertinggi di Asia Tenggara. Kasus-kasus seperti kebocoran data dan penipuan *online* sering kali terjadi, menunjukkan perlunya pendidikan tentang etika digital untuk melindungi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, Diklat PIP memiliki peran krusial dalam membentuk etika digital di kalangan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman, masyarakat dapat diajarkan untuk tidak hanya menggunakan teknologi secara efektif tetapi juga bertanggung jawab. Diklat PIP dapat membekali kesadaran etis mengenai penggunaan teknologi, mendorong untuk bersikap kritis terhadap informasi yang diterima, serta menghormati privasi dan hak orang lain di dunia digital.

9. Perubahan Iklim

Sementara itu, perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau dan ekosistem yang sangat beragam, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change*, Indonesia termasuk salah satu negara yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim, yang dapat memperburuk kerusakan lingkungan yang sudah ada akibat eksploitasi sumber daya alam. Dengan demikian, kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya konservasi menjadi semakin mendesak.

Krisis perubahan iklim juga membawa implikasi sosial yang serius, termasuk konflik sumber daya. Ketika sumber daya alam semakin menipis akibat perubahan iklim, persaingan untuk mendapatkan air bersih, lahan pertanian, dan sumber daya lainnya dapat meningkat, menyebabkan ketegangan antar masyarakat dan daerah. Menurut laporan dari *World Bank*, Indonesia berisiko mengalami peningkatan konflik terkait sumber daya karena tekanan

yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, yang dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara.

Menghadapi ancaman tersebut, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang signifikan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 29% (dua puluh sembilan persen) pada tahun 2030, namun pencapaian ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Investasi dalam teknologi hijau, seperti energi terbarukan dan praktik pertanian berkelanjutan, sangat penting untuk membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih siap menghadapi tantangan ini.

Di sinilah Diklat PIP berperan dalam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, begitu juga dalam membangun kesadaran akan pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan mengintegrasikan konsep keberlanjutan dan kepedulian lingkungan, masyarakat dapat dibekali dengan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan gotong royong dapat mendorong generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dan membangun ketahanan sosial.

10. Perubahan Geopolitik

Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan menghadapi perubahan signifikan dalam konteks geopolitik global. Sebagai negara yang terletak strategis di jalur perdagangan internasional dan menjadi penghubung antara dua benua dan dua samudera, posisi Indonesia akan semakin penting di tengah dinamika kekuatan global yang terus berubah. Menurut laporan *World Economic Forum*, Indonesia akan menjadi salah satu dari sepuluh ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045, berkat pertumbuhan populasi yang terus meningkat dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, potensi ini juga membawa berbagai tantangan dan ancaman yang perlu dihadapi dengan hati-hati.

Kestabilan politik dalam negeri menjadi salah satu perhatian. Dengan keragaman etnis dan budaya yang luas, tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin besar, terutama di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Menurut laporan dari *United Nations Development Programme*, ketidakpuasan sosial yang muncul akibat ketidakadilan ekonomi dapat menyebabkan meningkatnya potensi radikalisme dan ekstremisme di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas politik.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat diplomasi multilateral dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain, terutama dalam forum ASEAN. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara tetangga dan memperkuat posisi sebagai pemimpin regional, Indonesia dapat berkontribusi pada stabilitas politik dan ekonomi di kawasan.

Di sinilah internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan dalam menghadapi tantangan geopolitik dan sosial. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat mendorong masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi konflik dan ketidakadilan. Diklat PIP yang menekankan gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan akan

menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan mendorong kerja sama antar warga negara.

Melalui internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila, generasi mendatang diharapkan dapat mengembangkan sikap kritis dan peduli terhadap isu-isu global, termasuk perubahan iklim dan konflik geopolitik. Hal ini akan memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di dalam masyarakat, sehingga Indonesia dapat menghadapi tantangan dengan lebih tangguh. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kancah internasional dan mencapai stabilitas serta kemakmuran yang berkelanjutan pada tahun 2045.

Dampak megatren global terhadap Indonesia menunjukkan pentingnya penyesuaian dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam merespon megatren, Indonesia dapat memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta menjaga identitas dan keberagaman bangsa.

BAB III KERANGKA PIKIR CETAK BIRU DIKLAT PIP

Kerangka pikir Cetak Biru Diklat PIP merupakan dokumen yang memuat gambaran alur pikir yang digunakan dan konstruksi penyusunan Cetak Biru Diklat PIP agar menghasilkan keluaran nilai indeks objektif yang dapat dipergunakan untuk mengukur capaian Penyelenggaraan Diklat PIP dalam kurun waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang BPIP serta lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP. Cetak Biru Diklat PIP disusun dan dikonstruksikan berdasarkan dokumen rujukan sebagai berikut:

1. Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan pandangan hidup bangsa harus diperkuat, agar negara dan bangsa Indonesia tetap berdiri kukuh dan dapat mengemban amanat UUD NRI Tahun 1945 dengan baik untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila merupakan kepribadian bangsa yang mencerminkan nilai, sikap mental, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila menjadi benteng pertahanan budaya bangsa yang dapat menjadi penyaring nilai-nilai budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus ditempatkan sebagai nilai bersifat metayuridis yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga dalam NKRI. Alinea terakhir dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa tujuan nasional ialah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Amanat dalam UUD NRI Tahun 1945 ini dijadikan landasan dalam penyusunan Cetak Biru Diklat PIP.

3. RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi bernegara melalui Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan suatu bentuk Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk dijadikan sebagai panduan utama Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Nasional, yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk tercapainya tujuan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Misi Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan

agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan. Misi Pembangunan, Arah Pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan tercantum dan dijabarkan dalam Lampiran UU RPJPN 2025-2045.

Dalam proses pencapaian misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karakter dan akar budaya yang terus dipegang sebagai identitas nasional. Indonesia secara umum telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Kesenambungan nilai-nilai tersebut harus dipastikan selalu terarah pada kepentingan nasional. Berkaitan dengan misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ada satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi, yaitu Kedaulatan Rakyat. Nilai ini diusung sebagai tujuan tertinggi di mana segala manfaat, kemakmuran, dan keuntungan yang berhasil diraih digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kepentingan rakyat menjadi tujuan utama dan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Di bidang ekonomi misalnya, manfaat ekonomi yang diperoleh oleh negara ditujukan untuk mengangkat derajat dan kualitas hidup seluruh rakyat hingga mencapai posisi terbaik. Stabilitas politik dan pemerintahan ditujukan untuk keamanan dan kenyamanan kehidupan masyarakat, serta aspek positif lain. Nilai kedaulatan rakyat diwujudkan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, di mana seluruh elemen bangsa bersama-sama bergerak untuk saling melengkapi dan saling mengisi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan kebersamaan, bangsa Indonesia akan menggapai impian besar ini dengan kekuatan nilai-nilai yang kita pegang teguh sebagai bangsa yang unggul.

Upaya melaksanakan PIP selaras dengan RPJPN 2025-2045 dalam mencapai misi pembangunan keempat yaitu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dilakukan pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan Demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Demokrasi substansial akan dilaksanakan melalui arah kebijakan berikut: (i) penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu seperti melakukan kodifikasi peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, peran partai politik yang akuntabel melalui revisi undang-undang tentang partai politik, lembaga perwakilan yang responsif, serta media dan pers yang berkualitas; (ii) peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (iii) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (iv) Penguatan inklusivitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (v) penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; serta (vi) peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Selanjutnya dalam misi pembangunan kelima yaitu ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan PIP untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui: (i) PIP untuk mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, kepribadian dalam kebudayaan, serta penguatan karakter dan identitas bangsa; (ii) perlindungan dan pengembangan keragaman nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan; (iii) pengembangan dan penguatan diplomasi kebudayaan, serta pengembangan bahasa Indonesia dan sastra; (iv) peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi; (v) jaminan pemenuhan hak berkebudayaan dan kebebasan ekspresi, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat termasuk yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (vi) pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan; dan (vii) penguatan budaya bahari dan kemaritiman antara lain dengan pengenalan nilai-nilai maritim sejak usia dini dan promosi kegiatan ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.


4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP

Dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan PIP melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia, sesuai dengan salah satu tugas Badan PIP yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan serta penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

5. Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Diklat PIP

Untuk meningkatkan pemahaman, penegakan, dan pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan PIP yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis lokal, nasional, dan internasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, kerangka pikir Cetak Biru Diklat PIP merupakan gambaran alur pikir yang digunakan dan konstruksi penyusunannya. Dimulai dari Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, RPJPN Tahun 2024-2045, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP, hingga pada akhirnya tersampaikan maksud dan tujuan dari Cetak Biru yang disusun. Dengan kerangka pikir dimaksud, maka Cetak Biru adalah sebagai landasan penyusunan dan pengembangan kebijakan penyelenggaraan Diklat PIP yang efektif dan efisien, penyelenggaraan Diklat PIP dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dijadikan sebagai acuan dasar dari setiap penyelenggaraan Diklat PIP. Pengembangan Diklat PIP diarahkan untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan lingkungan strategis sehingga dapat diwujudkan penguatan karakter bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila.



Gambar 3.1
Kerangka Pikir Diklat PIP

Selaras dengan gambaran kerangka pikir di atas, gambaran alur pikir yang digunakan dan konstruksi penyusunan Cetak Biru Diklat PIP dalam rangka melaksanakan PIP, tergambar bahwa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam kerangka pikir ini. BPIP menyelenggarakan Diklat PIP sebagai bagian terintegrasi dari PIP. Diklat PIP bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan komitmen, keyakinan, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagai prasyarat terlaksananya pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 serta tercapainya visi dan misi bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Untuk mewujudkan tercapainya pembangunan karakter bangsa diperlukan pembinaan yang terus menerus antara lain melalui Diklat PIP.

Mengingat pentingnya Diklat PIP, maka diperlukan suatu dokumen Cetak Biru Diklat PIP sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan Diklat PIP secara terencana, terarah, terukur, terstandar, serta berkelanjutan. Dengan demikian seluruh lembaga penyelenggara Diklat PIP beserta pemangku kepentingan terkait diharapkan memiliki wawasan dan arah serta strategi yang terintegrasi dalam upaya menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Cetak Biru Diklat PIP diharapkan dapat menjawab segala tantangan yang akan dihadapi sebagai upaya menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas, sekaligus dapat menguatkan pandangan ideologi bangsa Indonesia dalam tatanan global.

BAB IV PETA JALAN DIKLAT PIP

A. Arah Kebijakan Diklat PIP

Penyusunan Cetak Biru Diklat PIP merupakan langkah penting dalam usaha memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Berikut adalah alasan-alasannya dari berbagai sisi:

1. Alasan Filosofis

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mencerminkan pandangan hidup bangsa. Secara filosofis, penguatan ideologi ini penting untuk menjaga identitas dan jati diri bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang sering kali membawa ideologi-ideologi asing.

Pendidikan dan pelatihan yang berbasis Pancasila akan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam setiap individu, yang dapat memandu perilaku dan keputusan mereka sehari-hari.

2. Alasan Historis

Secara historis, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai respons terhadap keragaman budaya, suku, dan agama di Indonesia. Penguatan ideologi ini bertujuan untuk mengingatkan generasi saat ini akan perjuangan dan konsensus yang telah dicapai oleh para pendiri bangsa.

Dengan memahami sejarah Pancasila, masyarakat dapat lebih menghargai perjuangan kebangsaan dan menghindari terulangnya konflik ideologis yang pernah terjadi di masa lalu.

3. Alasan Antropologis

Indonesia dikenal dengan kemajemukan suku, budaya, dan adat istiadatnya. Dari sisi antropologis, Pancasila menjadi perekat yang menyatukan keragaman tersebut ke dalam satu kesatuan nasional.

Pendidikan dan pelatihan Pancasila harus dilakukan dengan memperhatikan konteks budaya lokal sehingga nilai-nilai yang diajarkan dapat lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat dari beragam latar belakang.

4. Alasan Yuridis

Pancasila secara yuridis adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia, dan menjiwai seluruh perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan Pancasila bertujuan untuk menguatkan kesadaran hukum dan konstitusi di kalangan masyarakat dan aparatur negara, agar setiap kebijakan dan tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Implementasi pendidikan ini merupakan amanat dari pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Alasan Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, Pancasila berperan penting dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah disintegrasi bangsa. Pendidikan dan pelatihan ideologi Pancasila dapat menjadi alat untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi potensi konflik di masyarakat.

Dengan mengedepankan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan gotong royong, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan sosial yang kompleks dan dinamis.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan merupakan sumber dari segala sumber hukum untuk mewujudkan cita-cita kehidupan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pancasila menduduki posisi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti halnya yang disampaikan Sukarno dalam pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945, Pancasila merupakan *filosofische grondslag* serta *Weltanschauung* bagi negara Indonesia merdeka. Ini berarti bahwa Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, serta pandangan hidup bangsa yang tidak hanya menjadi landasan fondasi yang kuat dalam keberagaman, tetapi juga leitstar dinamis yang menuntun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menuju cita-citanya, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk mencapai pelaksanaan Diklat PIP kepada seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan adanya arah kebijakan Diklat PIP. Arah kebijakan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi atau institusi karena akan memberikan panduan strategis dan kerangka kerja yang jelas bagi seluruh aktivitas dan keputusan yang dilakukan.

Pelaksanaan Diklat PIP dimaksudkan juga untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. PIP tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fakta-fakta tersebut menjadi perhatian serius untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan jelas bukan terletak pada nilai-nilai luhurnya, tetapi lebih pada bagaimana membangun persepsi dan pemahaman seluruh penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia bahwa Pancasila itu ada dan dibutuhkan dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu yang penting, dalam hal ini nilai-nilai Pancasila dimaknai sebagai konseptualisasi pemahaman bahwa Pancasila sebagai sesuatu yang benar ada dan dibutuhkan sehingga segala nilai yang terkandung di dalamnya harus selalu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, upaya pemahaman nilai-nilai Pancasila juga harus dimaknai sebagai proses untuk membebaskan Pancasila dari berbagai beban-beban tuduhan agenda politik yang kerap dimunculkan. Pengalaman traumatis bangsa ini mengalami penyelewengan Pancasila yang dilakukan oleh rezim harus berhenti. Pancasila harus kembali duduk sebagai dasar dan ideologi negara, serta pandangan hidup bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia.

Itulah sebabnya, diperlukan Diklat PIP secara strategis yang di dalamnya terkandung berbagai kebijakan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan guna mengaktualkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya, kebijakan tersebut tidak saja mesti berbasis pada data-data yang valid, tetapi juga menghadirkan jiwa gotong royong seluruh elemen bangsa dan negara ke dalam sistem program pembinaan yang diharapkan akan berhasil dalam membumikan Pancasila.

Pelaksanaan Diklat PIP dimaksudkan juga untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. PIP tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. Prinsip-prinsip Diklat PIP

Demi terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan misi pembangunan dalam Undang-Undang RPJPN 2025-2045 dan visi Asta Cita, BPIP menyelenggarakan PIP melalui Diklat PIP kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP.

Prinsip Diklat PIP merupakan pedoman dasar yang menjadi landasan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program Diklat PIP. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa Diklat PIP berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun individu peserta Diklat PIP. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan program yang bukan hanya berhasil meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif serta berkualitas.

Program Strategis Diklat PIP merupakan upaya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam merumuskan program sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan visi bernegara melalui Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan suatu bentuk Perencanaan Pembangunan Nasional jangka panjang yang menjadi arah dan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk dijadikan sebagai panduan utama Pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa, salah satunya melalui penyelenggaraan Diklat PIP.

Pelaksanaan Diklat PIP agar terselenggara dengan baik dan memenuhi, persyaratan administratif dan teknis, diperlukan tata kelola yang mengedepankan prinsip-prinsip diklat pada umumnya sebagai berikut:

1. Penguatan Ideologi Pancasila

Sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024, bahwa kelompok sasaran Diklat PIP terdiri atas 4 kelompok sasaran, yaitu Aparatur Negara (Penyelenggara Negara, Pegawai ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri); Organisasi Sosial Politik (Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kependidikan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan, Organisasi Perempuan, Organisasi Sosial, Organisasi Politik, Organisasi Profesi, dan Organisasi lain yang berbadan hukum); Paskibraka dan Komponen Masyarakat Lainnya (Komunitas dan Perseorangan). Terkait dengan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan Diklat PIP menggunakan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan media pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dari kelompok sasaran. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pembentukan karakter nilai-nilai

Pancasila dapat lebih efisien dan efektif dan penguatan ideologi Pancasila. Pembelajaran Diklat PIP juga akan mengakomodasi pembelajaran kekinian yang harus memenuhi kriteria yang terdiri atas: riil, aktual, konkret, dan nyata.

2. Inklusivitas

Indonesia sebagai negara dengan bangsa yang majemuk memiliki peradaban yang khas meliputi berbagai adat, etnis, budaya, agama dan kepercayaan, serta keberagaman bahasa daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan Diklat PIP diselenggarakan dalam skala nasional dan harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat untuk tetap mengedepankan prinsip kebinekaan.

3. Berbasis Data

Penggunaan basis data dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyelenggaraan Diklat PIP memiliki akses terhadap informasi yang relevan, sehingga dapat menganalisis data dengan cermat, dan dapat memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan data yang tersedia. Penggunaan basis data akan berkontribusi terhadap capaian penyelenggaraan Diklat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan.

4. Pembumih Nilai-Nilai Pancasila dilakukan Secara Terencana, Terstruktur, Sistematis, Terpadu, Masif, Terstandar, dan Berkesinambungan

Pelaksanaan Diklat PIP pada hakikatnya ditujukan untuk memperluas pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapannya dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan mekanisme tertentu yaitu dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Diklat PIP, yang meliputi:

- a. terencana, bahwa dalam proses pengambilan keputusan memperhitungkan analisis elemen internal organisasi dan lingkungan strategis eksternal, dalam mencapai tujuan dan sasaran Diklat PIP;
- b. terstruktur, bahwa seluruh landasan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan Diklat PIP harus sudah tersusun dan teratur untuk meminimalisasi risiko kegagalan tercapainya tujuan Diklat;
- c. sistematis, bahwa dalam pembangunan dan pengembangan Diklat PIP dapat menguraikan dan merumuskan tata kelola penyelenggaraan secara teratur dan logis sehingga membentuk suatu Diklat PIP yang utuh dan menyeluruh;
- d. terpadu, bahwa dalam pembangunan dan pengembangan Diklat PIP berada dalam satu arah kebijakan yang utuh sebagai landasan operasional;
- e. masif, bahwa pembangunan dan pengembangan Diklat PIP dapat dilaksanakan secara baik, menyeluruh, dan menjangkau luas pada semua kelompok sasaran yang telah ditentukan;
- f. terstandar, bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan Diklat PIP yang ditetapkan harus dapat menjadi acuan penyelenggaraan Diklat PIP yang jelas dan sama bagi BPIP maupun lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan pemerintahan daerah; dan
- g. berkesinambungan, bahwa program dan kegiatan Diklat PIP dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dalam jangka panjang agar pembumih nilai-nilai Pancasila dapat terwujud.

5. *Nation and Character Building*

Diklat PIP diselenggarakan berdasarkan prinsip *Nation and Character Building*. Penyelenggaraan Diklat PIP berorientasi pada pembentukan karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. *Nation and Character Building* menjadi arus utama dalam penyelenggaraan Diklat PIP mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai pada evaluasi Diklat PIP.

Tujuan penyelenggaraan Diklat PIP adalah untuk membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi penyelenggaraan Diklat PIP agar dapat menyelenggarakan Diklat PIP yang terencana, terstruktur, sistematis, terpadu, masif, terstandar, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Diklat PIP, diperlukan rencana capaian strategis Diklat PIP, meliputi:

- a. Tahap Penguatan Pelembagaan Diklat PIP;
- b. Tahap Penyelenggaraan Diklat PIP;
- c. Tahap Capaian Sasaran Program Diklat PIP;
- d. Tahap Penyusunan Peta Wilayah Sukses Penerapan Nilai-Nilai Pancasila; dan
- e. Tahap Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP.

Untuk memenuhi tahapan capaian strategis Diklat PIP di atas, BPIP menyusun capaian strategis Diklat PIP yang ditetapkan berdasarkan capaian per segmen waktu yang dihitung mulai dari tahun 2025. Pencapaian tersebut tidak dapat dilakukan oleh BPIP sendiri namun membutuhkan kolaborasi dengan penyelenggara Diklat PIP lainnya. Capaian program strategis Diklat PIP dapat diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

a. Program Jangka Pendek

Peta Jalan Diklat PIP jangka pendek merupakan program optimasi penerapan Diklat PIP sejak 2025 sampai 2030 yang memuat keberlanjutan program strategis, dan pemutakhiran kurikulum dan modul Diklat PIP meliputi program-program strategis.

b. Program Jangka Menengah

Peta Jalan Diklat Jangka Menengah adalah Program Pengoptimalan Penyelenggara Diklat PIP sejak 2025 sampai 2035.

c. Program Jangka Panjang

Peta Jalan Diklat PIP Jangka Panjang merupakan Program Penguatan Diklat PIP sejak 2025 sampai 2045 sebagai sasaran akhir dari terwujudnya perubahan karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila.

Tabel 4.1
Rencana Capaian Program Strategis Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Diklat PIP

No.	Sasaran	Jumlah	Indikator	Rencana Target Capaian			Capaian Hasil (%)
				Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang	
Tahap Penguatan Pelembagaan Diklat PIP							
1.	Pemutakhiran Kurikulum sesuai dengan karakteristik target sasaran Diklat PIP	1 Kurikulum Diklat PIP	Jumlah dokumen kurikulum yang di mutakhirkan	100%	100%	100%	Disesuaikan sesuai kebutuhan
2.	Pengembangan Modul Diklat PIP	20 Modul	Persentase modul yang dikembangkan sesuai kelompok sasaran	40%	60%	100%	Disesuaikan sesuai kebutuhan
Tahap Penyelenggaraan Diklat PIP							
1.	Terlaksananya Diklat Bagi Pengajar Diklat PIP	1.710 Peserta	Jumlah Pengajar yang Dilatih	25%	50%	100%	100%
2.	Terlaksananya Sertifikasi Tenaga Pengajar Diklat PIP di Kementerian/Lembaga/Daerah	(simulasi 750 peserta/ tahun) 1.710 Peserta	Jumlah tenaga Pengajar yang disertifikasi	25%	50%	100%	100%
3.	Terlaksananya Akreditasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP di kementerian/Lembaga/Daerah,	200 Akreditasi	Jumlah Penyelenggara Lembaga Penyelenggara yang terakreditasi	25%	50%	100%	100%
Tahap Capaian Sasaran Program Diklat PIP							
1.	Pegawai ASN 1.Gen Y / millenial (1977-1994) 2.Gen Z (1995-2010)	2.251.046 (Data BKN, 2022)	Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Diklat PIP	25%	50%	100%	Diklat PIP dilaksanakan oleh BPIP dan instansi tempat para ASN bekerja

2.	Prajurit TNI (Tamtama, Bintara, dan Perwira Pertama)	377.914	Jumlah Prajurit TNI yang Mengikuti Diklat PIP	20%	60%	100%	Diklat PIP dilaksanakan oleh TNI
3.	Anggota Polri (Tamtama, Bintara, dan Perwira Pertama)	377.348	Jumlah Prajurit Polri yang Mengikuti Diklat PIP	20%	60%	100%	Diklat PIP dilaksanakan oleh Polri
4.	Purna Paskibraka (Proyeksi 2031-2035)	20.564 (BPIP, Referensi Data Purnapaskibraka Tahun 2022)	Jumlah Purna Paskibraka yang Mengikuti Diklat PIP	20%	60%	100%	Diklat PIP dilaksanakan oleh BPIP
5.	Anggota Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum (Prioritas untuk tenaga pendidik/guru)	552.138	Jumlah sasaran anggota ormas yang mengikuti diklat penguatan PIP	20%	60%	100%	Diklat PIP dilaksanakan oleh BPIP dan instansi yang mengurus Ormas
6.	Anggota Komunitas. Perseorangan	395.000	Jumlah sasaran anggota komunitas dan perseorangan yang mengikuti program penguatan diklat PIP	20%	60%	100%	Diklat PIP dilaksanakan oleh BPIP dan instansi yang mengurus Komunitas
7.	Kepala Desa	83.843	Jumlah sasaran Kepala Desa yang mengikuti program penguatan diklat PIP	20%	60%	100%	Diklat PIP dilaksanakan oleh BPIP dan Kementerian Dalam Negeri

Tahapan Penyusunan Peta Wilayah Sukses Penerapan Nilai-Nilai Pancasila							
1.	Program Pemetaan Wilayah Sukses Penerapan Nilai-Nilai Pancasila	38 Provinsi	Dapat diketahui pemetaan wilayah yang menerapkan menerapkan ideologi pancasila	25%	50%	100%	100 %
2.	Terlaksananya Penguatan Nilai-nilai Pancasila bagi semua Kelompok Sasaran	38 Provinsi	100% Provinsi yang menerapkan nilai-nilai pancasila	25%	50%	100%	100 %
Monitoring dan Evaluasi Lembaga Penyelenggara Diklat PIP							
1.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Diklat PIP (Terhadap Penyelenggaraan Diklat PIP)	686 Penyelenggara Diklat PIP	Jumlah Lembaga Penyelenggara Diklat PIP di lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah yang terakreditasi	10	100%	100%	100 %

C. Fokus Diklat PIP

Fokus Diklat PIP akan menghasilkan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang meliputi: aspek pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan), dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek pengetahuan lebih difokuskan pada kemampuan di bidang kognitif untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat, efektif, efisien dalam menentukan fokus dan implementasi nilai-nilai Pancasila.

Adapun aspek disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan) untuk mengetahui tingkat komitmen peserta mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Aspek disposisi diukur menggunakan Pakta Integritas. Untuk mewujudkan sikap, komitmen, dan keyakinan maka dibutuhkan kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur yang dapat digunakan untuk lebih fokus pada pencapaian Diklat PIP menggunakan Pakta Integritas, yaitu suatu komitmen yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian yang sesuai dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.

Sasaran akhir dari Diklat PIP adalah terwujudnya perubahan karakter bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu proses menuju perubahan karakter dilakukan melalui Diklat PIP, secara sistematis, terstruktur dan masif. Indikator pencapaian perubahan karakter bangsa antara lain diwujudkan dengan:

1. Terjadinya perubahan cara pandang, cara pikir, sikap dan perilaku serta perubahan cara kerja yang lebih adaptif dan produktif sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia Emas 2045.
2. Terwujudnya kesalehan sosial pada semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
3. Tersedianya seluruh perangkat kebijakan publik dengan mempertimbangkan Pancasila dalam tahapan penyusunan kebijakan publik.
4. Terciptanya kondisi masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis.
5. Tercapainya Tingkat kesejahteraan yang tinggi dan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi negara maju.

D. Pelaksanaan Diklat PIP

Pelaksanaan Diklat PIP dapat dilakukan oleh lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sebagai lembaga penyelenggara diklat yang ditunjuk atau diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan Diklat PIP kualifikasi dasar dan menengah sesuai dengan standar Diklat PIP yang ditetapkan oleh BPIP melalui akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP.

Dalam pelaksanaan Diklat PIP, hal tidak kalah pentingnya adalah strategi pelaksanaan Diklat PIP. Strategi pelaksanaan tersebut terdiri dari pembangunan dan pemanfaatan data dasar, pembangunan dan pemanfaatan teknologi, penataan kelembagaan Diklat PIP, dan pendanaan.

Berikut penjelasan terkait strategi penyelenggaraan Diklat PIP, yaitu:

1. Pembangunan dan Pemanfaatan Data dasar
Dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap penyelenggaraan Diklat PIP didasarkan informasi yang relevan dan valid, sehingga dapat menganalisis data kebutuhan diklat dengan cermat, dan dapat memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan data yang tersedia. Pemanfaatan data dasar akan berkontribusi terhadap capaian

penyelenggaraan diklat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan.

Data dasar terdiri dari:

a. Jumlah Penduduk Sebagai Kelompok Sasaran Calon Peserta Diklat PIP

Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.773.800 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus) jiwa berdasarkan data BPS tahun 2022. Komposisi penduduk tersebut didominasi usia produktif, yakni Generasi Milenial yang lahir dari tahun 1981-1996 sebanyak 69,90 (enam puluh sembilan koma sembilan puluh) juta jiwa atau 25,87% (dua puluh lima koma delapan puluh tujuh persen), dan Generasi Z yang lahir dari tahun 1997-2012 sebanyak 75,49 (tujuh puluh lima koma empat puluh sembilan) juta jiwa atau 27,94% (dua puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen). Data dasar tersebut dapat digunakan sebagai angka perkiraan yang dapat dijadikan rujukan merencanakan program Sistem Diklat pada semua kelompok sasaran, sehingga proyeksi peruntukan penyelenggaraan Diklat PIP dapat terlaksana secara terencana, terstruktur, sistematis, terpadu, masif dan berkesinambungan. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2045 sebagai tahun emas bangsa Indonesia (100 tahun kemerdekaan) diperkirakan sekitar 318,96 (tiga ratus delapan belas koma sembilan puluh enam) juta jiwa yang diharapkan nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari secara utuh dan berkesinambungan.

Berdasarkan data jumlah penduduk di atas, maka yang perlu diprioritaskan untuk diikutsertakan pada program Diklat PIP ini adalah penduduk atau kelompok sasaran yang berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun sebanyak 168.814.500 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus) jiwa. Kelompok sasaran yang berusia di bawah 20 (dua puluh) tahun menjadi tanggung jawab secara terstruktur oleh instansi yang menyelenggarakan pendidikan formal (pendidikan dasar dan menengah). Namun demikian, kelompok sasaran untuk usia dini juga perlu mendapatkan perhatian karena pada jenjang ini anak akan mulai diajarkan pelajaran-pelajaran kognitif untuk dipersiapkan memasuki pendidikan dasar nantinya.

b. Jumlah Penyelenggara Negara Sebagai Kelompok Sasaran Calon Peserta Diklat PIP.

Kelompok sasaran yang akan diikutsertakan pada program Diklat PIP meliputi seluruh Pegawai ASN, Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan status aktif berjumlah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Penyelenggara Negara sebanyak 21.236 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh enam) berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023;
- 2) Jumlah Pegawai ASN sebanyak 4.185.235 (empat juta seratus delapan puluh lima dua ratus tiga puluh lima) berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara tahun 2023;
- 3) Jumlah Prajurit TNI: 466.394 (empat ratus ribu enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat) berdasarkan data presentasi Staf Personel TNI tahun 2023; dan
- 4) Jumlah anggota Polri: 460.855 (empat ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh lima) berdasarkan data presentasi Staf Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri tahun 2023.

Data tersebut di atas memerlukan tata kelola yang baik agar seluruh kelompok sasaran mendapatkan Diklat PIP secara terencana, terstruktur, sistematis, terpadu, masif dan berkesinambungan. Oleh karena itu, setiap kelompok sasaran aparatur negara tersebut di atas akan mendapatkan Diklat PIP hanya 1 (satu) kali pada posisi jabatan dan peran sebagai aparatur negara tersebut.

- c. Jumlah Organisasi Sosial dan Politik sebagai Kelompok Sasaran Calon Peserta Diklat PIP

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, jumlah organisasi sosial dan politik yang berbadan hukum sebanyak 552.138 (lima ratus lima puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan). Berdasarkan data tersebut, maka dapat diperkirakan jumlah paling sedikit anggota organisasi sosial dan politik di Indonesia yang menjadi dasar perhitungan perencanaan Diklat PIP.

- d. Jumlah Paskibraka

Jumlah Paskibraka tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota kurang lebih berjumlah 22.000 (dua puluh dua ribu) Paskibraka setiap tahun.

2. Pembangunan dan Pemanfaatan Teknologi

Unsur terpenting dalam pelaksanaan Diklat PIP yaitu pemanfaatan teknologi melalui *Learning Management System* (LMS). Strategi efektif dalam penerapan LMS yaitu:

- a. menetapkan tujuan untuk implementasi LMS;
- b. menyusun strategi implementasi LMS;
- c. membangun dan melatih tim administrasi LMS;
- d. migrasi semua data terkait Diklat PIP;
- e. uji coba;
- f. mendapatkan umpan balik dan mulai meluncurkan LMS;
- g. menggunakan LMS dalam pelaksanaan Diklat PIP;
- h. evaluasi penggunaan dan perbaikan yang diperlukan; dan
- i. pemeliharaan dan pembaharuan data secara berkelanjutan.

3. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Diklat PIP

Penyelenggaraan Diklat PIP dilaksanakan oleh BPIP, dan BPIP dapat memberikan akreditasi penyelenggara Diklat PIP kepada lembaga penyelenggara diklat pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sebagai calon penerima akreditasi. Pemberian akreditasi penyelenggara Diklat PIP merupakan pengakuan formal dari BPIP atas hasil penilaian kelayakan yang menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara Diklat PIP telah memenuhi persyaratan standar penyelenggaraan Diklat PIP. Kolaborasi dan kerja sama BPIP dengan penyelenggara Diklat PIP kepada lembaga penyelenggara diklat pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah perlu dilakukan agar Diklat PIP dapat diselenggarakan secara menyeluruh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengelolaan standar Diklat PIP, akreditasi penyelenggara Diklat PIP, dan sertifikasi pengajar Diklat PIP berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK); dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkesinambungan oleh BPIP untuk menjaga kualitas hasil Diklat PIP.

Diklat PIP dapat diselenggarakan dengan cara membangun kerja sama antara BPIP dengan berbagai lembaga yang sekaligus berperan sebagai aktor/subjek penyelenggara dan pengembang Diklat PIP, agar terlaksana secara masif dan dapat mengakomodasi kreativitas dan kearifan lokal dengan pendekatan *bottom-up* atau partisipatif. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam kolaborasi penyelenggaraan dan pengembangan Diklat PIP ini sebagai berikut:

- a. Lembaga Tinggi Negara;
- b. Kementerian/Lembaga; dan
- c. Pemerintahan Daerah.

Skema kolaborasi menggambarkan suatu hubungan kerja sama yang dilakukan dengan pihak tertentu yaitu antara BPIP dengan lembaga-lembaga tersebut di atas. Inisiatif kerja sama dalam penyelenggaraan Diklat PIP dapat berasal dari BPIP atau lembaga di luar BPIP yang berperan sekaligus aktor/subjek baik dalam penyelenggaraan maupun pengembangan Diklat PIP.

Peran BPIP dalam kolaborasi penyelenggaraan Diklat PIP adalah sebagai koordinator yakni BPIP bertanggung jawab untuk melakukan integrasi seluruh data yang meliputi data lembaga penyelenggara Diklat PIP, persyaratan/kualifikasi dan kriteria untuk penyelenggaraan Diklat PIP dan data lain yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Diklat PIP. Untuk menjamin keamanan data-data tersebut maka BPIP bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Siber dan Sandi Negara.

Mekanisme dalam kolaborasi penyelenggaraan Diklat PIP adalah sebagai berikut:

- a. BPIP menginformasikan kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan Diklat PIP;
 - b. Lembaga-lembaga tersebut di luar BPIP dapat menyusun rencana penyelenggaraan Diklat PIP dengan melengkapi dokumen persyaratan/kriteria;
 - c. Lembaga-lembaga tersebut di luar BPIP menyampaikan usulan rencana penyelenggaraan Diklat PIP kepada BPIP;
 - d. BPIP menerima usulan tentang rencana penyelenggaraan Diklat PIP dari lembaga-lembaga tersebut di atas;
 - e. BPIP menindaklanjuti usulan dengan melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyelenggaraan Diklat PIP;
 - f. BPIP melakukan penilaian atas kelayakan penyelenggaraan Diklat PIP;
 - g. BPIP menetapkan kelayakan dan menyampaikan pemberitahuan tentang dapat dilaksanakannya Diklat PIP pada lembaga tersebut; dan
 - h. BPIP melakukan pendampingan atas pelaksanaan Diklat PIP sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari lembaga penyelenggara Diklat PIP tersebut.
4. Pendanaan Diklat PIP
- Pendanaan Diklat PIP dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V STANDARDISASI PENYELENGGARAAN DIKLAT PIP

Standardisasi penyelenggaraan Diklat PIP merupakan proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dalam penyelenggaraan Diklat PIP.

Standardisasi penyelenggaraan Diklat PIP sangat penting untuk:

1. Menjaga kualitas Diklat PIP
Standardisasi membantu memastikan bahwa semua peserta Diklat PIP menerima diklat yang berkualitas dengan kurikulum dan materi ajar yang sesuai.
2. Menjamin kualitas lulusan Diklat PIP
Dengan adanya standar, lulusan yang diperoleh dapat mencapai kecerdasan karakter.
3. Peningkatan profesionalisme pelaksana dan pengajar
Standardisasi mendukung pengembangan profesionalisme pelaksana Diklat PIP dan Pengajar Diklat PIP, sehingga dapat memberikan diklat yang lebih baik dan relevan.
4. Akreditasi
Standardisasi memungkinkan lembaga penyelenggara diklat untuk mendapatkan akreditasi, yang dapat meningkatkan reputasi dan meningkatnya program-program berkualitas yang mereka miliki.
5. Kepuasan Peserta Diklat PIP
Dengan adanya standar, peserta dapat merasa lebih yakin bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman belajar yang bermanfaat dan relevan dengan tujuan karier mereka.

Untuk mencapai tujuan Diklat PIP penyelenggaraan Diklat PIP paling sedikit memuat standar:

1. Standar Karakter Bangsa
Standar karakter bangsa merupakan capaian pembelajaran untuk mewujudkan lulusan Diklat PIP yang mempunyai karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi berupa sikap dan komitmen, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Standar isi
Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai standar karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Standar isi sebagai rujukan dalam pengembangan kurikulum. Desain kurikulum dirancang berbasis pembentukan karakter, yang meliputi tidak hanya aspek pengetahuan, tetapi juga pengembangan disposisi berupa sikap dan komitmen serta tindakan yang mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum bersifat adaptif terhadap konteks lokal, sehingga relevan dan dapat diterapkan secara efektif di berbagai kelompok sasaran dengan keberagaman budaya.
3. Standar proses
Standar proses merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung.
4. Standar penilaian
Standar penilaian merupakan standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta, melalui pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui ketercapaian lulusan Diklat PIP yang memiliki karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

5. Standar sumber daya manusia

Standar sumber daya manusia terdiri atas pengajar Diklat PIP Penyelenggara, dan Pelaksana. Peningkatan kompetensi penyelenggara, pelaksana dan pengajar Diklat PIP. Pengajar Diklat PIP harus dibekali dengan pemahaman mendalam tentang Pancasila dan metodologi pengajaran yang inovatif agar dapat menyampaikan materi secara menarik dan mudah dipahami. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan sertifikasi yang menjadi bagian dari Standardisasi.

6. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan Diklat PIP yang dilaksanakan oleh penyelenggara Diklat PIP. mekanisme evaluasi dan penjaminan mutu menjadi komponen penting dari Standardisasi. Dengan adanya standar evaluasi, efektivitas dari program Diklat PIP dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan dan mengembangkan program agar terus relevan dengan perkembangan zaman.

7. Standar sarana prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal untuk menunjang pelaksanaan Diklat PIP. Standar sarana dan prasarana tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan tujuan pelaksanaan Diklat PIP.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Diklat PIP yang terstandar maka hendaknya standar ini dapat diimplementasikan dengan kolaborasi yang kuat antara BPIP dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. Standardisasi penyelenggaraan Diklat PIP berperan penting dalam meningkatkan kualitas, efektivitas, dan relevansi diklat. Kolaborasi aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan Diklat PIP akan memastikan keberhasilan program Diklat PIP. Bentuk kolaborasi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Diklat PIP sebagai berikut:

1. Kerangka Kelembagaan

Sebagai wujud kolaborasi aktif untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Diklat PIP dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. tersedianya regulasi dan kebijakan penyelenggaraan Diklat PIP yang inklusif dan merata sebagai acuan bagi BPIP, lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah;
- b. menjamin tersedianya lembaga penyelenggara Diklat PIP yang dapat mengakselerasi pencapaian sasaran Diklat PIP;
- c. memastikan tersedianya akses terhadap fasilitas Diklat PIP berkualitas; dan
- d. tersedianya sumber daya manusia yang terdiri atas pengajar dan penyelenggara Diklat PIP yang berintegritas, berkinerja, dan beretos kerja tinggi untuk mendukung keberhasilan Diklat PIP.

2. Kerangka Pendanaan

Agar penyelenggaraan Diklat PIP dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan mekanisme pendanaan agar setiap kebijakan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dan berkelanjutan sesuai tujuan Diklat PIP. Pendanaan penyelenggaraan Diklat PIP bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Standardisasi penyelenggaraan Diklat PIP ini, diharapkan dapat terbentuk generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan harmonis.

BAB VI SINKRONISASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Sesuai dengan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Diklat PIP, monitoring dan evaluasi adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa Diklat PIP diselenggarakan secara berkualitas dan sesuai standar. Melalui monitoring dan evaluasi, BPIP tidak hanya dapat memastikan pelaksanaan Diklat PIP sesuai dengan standar dan kurikulum yang ditetapkan, tetapi juga memantau efektivitas dalam membentuk individu berkarakter yang dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Agar Diklat PIP mencapai dampak yang optimal, mekanisme sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi perlu diselaraskan dengan berbagai pedoman teknis yang telah ada tetapi dikembangkan lebih luas dan mendalam. Sinkronisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan persepsi yang sama di antara semua pihak yang terlibat, tetapi juga untuk memperkaya aspek pelaporan yang berorientasi pada peningkatan berkelanjutan. Sedangkan monitoring dan evaluasi dilaksanakan agar dapat mengukur efektivitas, efisiensi, dan relevansi perencanaan dan penyelenggaraan Diklat PIP.

1. Sinkronisasi Perencanaan Diklat PIP

Sinkronisasi Perencanaan Diklat PIP merupakan proses koordinasi perencanaan Diklat PIP yang dilaksanakan oleh BPIP bersama lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah guna memastikan penyelenggaraan Diklat PIP berjalan sesuai dengan perencanaan Diklat PIP. Untuk mencapai hal tersebut, dilaksanakan mekanisme koordinasi sebagai berikut:

- a. dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan; dan
- b. BPIP menjadi *leading sector* dalam sinkronisasi perencanaan Diklat PIP.

Pentingnya Sinkronisasi Perencanaan Diklat PIP dilaksanakan antara lain:

- a. untuk menghindari duplikasi program dan penggunaan sumber daya yang tidak efektif;
- b. untuk meningkatkan kualitas program Diklat PIP;
- c. untuk menyesuaikan program Diklat PIP dengan kebutuhan di daerah; dan
- d. untuk memastikan adanya kesinambungan antara program Diklat PIP di lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Sinkronisasi perencanaan Diklat PIP dilakukan terhadap Diklat PIP yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi perencanaan Diklat PIP tersebut dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain:

- a. aspek kurikulum, yaitu menyesuaikan kebutuhan kurikulum Diklat PIP dengan kebutuhan dan kondisi di pusat dan daerah;
- b. aspek target peserta, yaitu menentukan target peserta yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penyelenggara Diklat PIP;
- c. aspek jadwal pelaksanaan, yaitu menyusun jadwal pelaksanaan diklat yang tidak berbenturan dan saling mendukung;
- d. aspek anggaran, yaitu mengalokasikan anggaran secara efisien dan efektif untuk mendukung pelaksanaan program Diklat PIP;
- e. aspek evaluasi Diklat PIP, yaitu terdapat kesamaan instrumen dan metode evaluasi Diklat PIP yang digunakan dari pusat sampai daerah.

Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk melakukan sinkronisasi perencanaan diklat antara lain:

- a. Forum Koordinasi
Menyelenggarakan forum koordinasi secara berkala untuk membahas isu-isu terkait perencanaan Diklat PIP.
 - b. Sistem Informasi
Membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pertukaran data dan informasi.
 - c. Kerja Sama Antar Instansi
Membangun kerja sama yang kuat antarp Penyelenggara Diklat PIP.
2. Monitoring dan Evaluasi Cetak Biru Diklat PIP
- Monitoring dan evaluasi cetak biru Diklat PIP merupakan kegiatan pengukuran capaian program strategis Diklat PIP untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pengukuran dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan mengacu pada:
- a. sasaran strategis;
 - b. jumlah yang akan dicapai; dan
 - c. indikator capaian.
- Monitoring dan evaluasi cetak biru Diklat PIP dilaksanakan secara mandiri oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP dengan melibatkan unsur:
- a. unit kerja yang membidangi pengendalian PIP;
 - b. unit kerja yang membidangi evaluasi PIP;
 - c. unit kerja yang membidangi pengawasan internal;
 - d. unit kerja yang membidangi perencanaan keuangan; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan terkait lainnya.
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Cetak Biru Diklat PIP melalui kegiatan:
- a. observasi lapangan;
 - b. survei dalam jaringan;
 - c. wawancara mendalam; dan/atau
 - d. studi dokumen penunjang lainnya.
- Tim Monitoring dan Evaluasi Cetak Biru Diklat PIP menyampaikan laporan tertulis hasil monitoring dan evaluasi kepada Unsur Pimpinan BPIP. Hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan tahun berjalan dan tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Sebagai upaya mencapai Indonesia Emas 2045, salah satu misi yang tercantum dalam UU RPJPN Tahun 2025-2045 berfokus pada upaya mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang dilakukan untuk mengarahkan terlaksananya PIP. Pelaksanaan PIP tersebut dimaksudkan juga untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. PIP tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Cetak Biru Diklat PIP merupakan perencanaan Diklat PIP tingkat nasional yang berfungsi sebagai panduan dalam perumusan kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang penyelenggaraan Diklat PIP bagi BPIP serta lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh akreditasi penyelenggaraan Diklat PIP. Selain itu, cetak biru Diklat PIP juga berfungsi sebagai pedoman para pemangku kepentingan dalam bersinergi untuk meningkatkan kualitas internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian BPIP dan seluruh lembaga penyelenggara Diklat PIP beserta pemangku kepentingan terkait diharapkan memiliki wawasan dan arah serta strategi yang terintegrasi dalam upaya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Melalui berbagai program jangka pendek, menengah dan panjang, yang diproyeksikan pada dokumen ini hingga pada akhir tahun 2045 secara langsung berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas Tahun 2045, sehingga tujuan dari pelaksanaan Diklat PIP pada dokumen Cetak Biru Diklat PIP dapat terwujud dengan adanya semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk ikut secara bersama-sama bertanggungjawab dalam melaksanakan perannya masing-masing dalam Diklat PIP. Target-target Diklat PIP melalui Cetak Biru Diklat PIP pada setiap tahunnya harus dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kejayaan dan kesejahteraan, serta terwujudnya karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI